SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/B/PR/12/2023/01 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN FASILITAS SEWA RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Menteri Keuangan telah menetapkan standar biaya masukan lainnya fasilitas sewa rumah bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Nomor S-475/MK.02/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya Fasilitas Sewa Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil,

Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri perlu menetapkan keputusan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Fasilitas Fasilitas Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas Bagi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 196);
3. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 359);
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884);
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas pada

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 958);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN FASILITAS SEWA RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Fasilitas Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,

Pendekar Muda Leonard Sondakh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 38/B/PR/12/2023/01 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN FASILITAS SEWA RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN FASILITAS SEWA RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

A. PENENTUAN SATUAN BIAYA FASILITAS SEWA RUMAH

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri diberikan Fasilitas Sewa Rumah (Fasilitas) berdasarkan tingkat satuan biaya masukan lainnya (SBML) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

2. Tingkat SBML sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
   a. SBML Tingkat I, ditujukan untuk:
      i. PNS dengan Jenjang Fungsional Ahli Pertama atau dengan pangkat sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b);
      ii. Prajurit TNI sampai dengan Pangkat Letnan Satu; dan
      iii. Anggota Polri sampai dengan pangkat Inspektur Polisi Satu.
   b. SBML Tingkat 2, ditujukan untuk:
      i. PNS dengan Jenjang Fungsional Ahli Muda atau dengan pangkat dari Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d);

ii. Prajurit TNI dengan pangkat Kapten sampai dengan Mayor; dan
iii. Anggota Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi sampai dengan pangkat Komisaris Polisi.

c. SBML Tingkat 3 ditujukan untuk:
i. PNS dengan Jenjang Fungsional Ahli Madya atau dengan pangkat dari Pembina (IV/a) ke atas yang tidak termasuk unsur pimpinan;
ii. Prajurit TNI sampai dengan Pangkat Letnan Kolonel ke atas; dan
iii. Anggota Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi ke atas.

3. Dalam hal pangkat dan golongan PNS tidak dalam satu tingkatan yang sama dengan jenjang fungsionalnya, maka PNS diberikan Fasilitas dengan tingkat SBML paling tinggi yang setara dengan pangkat dan golongan atau dengan jenjang fungsionalnya.

4. Penentuan jumlah kamar tidur pada Fasilitas kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sesuai pada tingkat SBML dalam angka 2 diatur sebagai berikut:

Tingkat SBML	**Fasilitas minimal 2 Kamar**	**Fasilitas minimal 3 Kamar**
Tingkat 1	Lajang atau Menikah tanpa anak	Lajang memiliki anak atau Menikah memiliki anak
Tingkat 2	Lajang atau Menikah tanpa anak	Lajang memiliki anak atau Menikah memiliki anak
Tingkat 3	Lajang atau Menikah tanpa anak	Lajang memiliki anak atau Menikah memiliki anak

5. Dalam hal Fasilitas pada Perwakilan memiliki jumlah kamar yang melebihi jumlah kamar dalam Tingkat SBML, penghunian Fasilitas dapat dilakukan sepanjang memenuhi standar minimal Fasilitas dalam Permenlu Fasilitas dan tidak melebihi besaran indeks per bulan dalam SBML.

B. PERMOHONAN FASILITAS SEWA RUMAH

1. Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) menyampaikan informasi penugasan PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (*Home Staff*) kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Perwakilan) maksimal/paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana keberangkatan *Home Staff* ke Perwakilan.

2. Khusus untuk PNS di luar Kementerian Luar Negeri, Prajurit TNI, dan Anggota Polri (Pejabat Penugasan), sebelum penyampaian informasi penugasan oleh Biro SDM dalam angka 1, kementerian/lembaga menyampaikan:
   a. usulan pejabat;
   b. konfirmasi ketersediaan anggaran;
   c. surat kuasa dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kepala Perwakilan untuk penandatanganan Perjanjian atas Fasilitas.

3. Informasi penugasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan dengan melampirkan data *Home Staff* yang memuat antara lain:
   a. pangkat dan golongan serta jenjang fungsional;
   b. status pernikahan;
   c. jumlah anggota keluarga termasuk pengasuh anak yang ikut dalam penugasan;
   d. jumlah dan rincian keadaan anggota keluarga yang memiliki kebutuhan khusus;
   e. masa penugasan; dan
   f. salinan daftar isian mutasi.

4. Berdasarkan informasi penugasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Kepala Perwakilan menugaskan Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan (BPKRT)/Penata Kanselerai (PK) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mencari Fasilitas sesuai dengan data *Home Staff* sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan melakukan negosiasi atas Fasilitas kepada Pemilik Fasilitas.

5. BPKRT/PK dan PPK menyampaikan paling sedikit 2 (dua) alternatif Fasilitas kepada Kepala Perwakilan meliputi kesesuaian besaran biaya, standar minimal, konsep Perjanjian atas Fasilitas, dan kelengkapan

Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Permenlu Fasilitas).

6. Kepala Perwakilan menyampaikan melalui Berita Perwakilan paling sedikit 2 (dua) alternatif Fasilitas dalam Permohonan Persetujuan Penyewaan Fasilitas kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro SDM, ditembuskan kepada Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan (BHAKP), Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO), Biro Keuangan (Rokeu), Biro Umum (BUM), dan Inspektorat Wilayah (Itwil) terkait, sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

7. Apabila standar minimal Fasilitas tidak sesuai dengan Permenlu Fasilitas, maka Kepala Perwakilan melaporkan situasi tersebut dalam Permohonan Persetujuan Penyewaan Fasilitas kepada Sekretaris Jenderal.

8. Permohonan Persetujuan Penyewaan Fasilitas paling lambat disampaikan Perwakilan 3 (tiga) minggu setelah menerima informasi penugasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

9. Permohonan Persetujuan Penyewaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam angka 6 berisi antara lain:
   a. informasi pegawai yang akan diberikan Fasilitas;
   b. kesesuaian antara Fasilitas dengan standar minimal dalam Permenlu Fasilitas;
   c. harga sewa Fasilitas dan biaya lainnya atas Fasilitas sesuai dengan Permenlu Fasilitas dan tingkat SBML;
   d. konsep Perjanjian atas Fasilitas yang telah diterjemahkan ke bahasa Inggris atau Indonesia; dan
   e. foto Fasilitas.

10. Dalam penyusunan Perjanjian atas Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf d, Perwakilan dapat merujuk pada Konsep Perjanjian atas Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

11. Khusus Pejabat Penugasan, Perwakilan menyampaikan tembusan Berita Perwakilan perihal Permohonan Persetujuan Penyewaan Fasilitas kepada Kementerian/Lembaga asal Pejabat Penugasan.

C. PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENYEWAAN FASILITAS SEWA RUMAH

1. Berdasarkan Permohonan Persetujuan Penyewaan Fasilitas, Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Biro SDM untuk menindaklanjuti Permohonan Persetujuan Penyewaan Fasilitas tersebut.

2. Kepala Biro SDM mengadakan forum untuk membahas Permohonan Persetujuan Penyewaan Fasilitas tersebut. Forum dimaksud terdiri atas:
   a. Biro SDM;
   b. BPO;
   c. BHAKP;
   d. BUM;
   e. Rokeu; dan
   f. Itwil terkait.

3. Berdasarkan hasil pembahasan forum sebagaimana dimaksud dalam angka 2, forum menyampaikan rekomendasi yang berisi persetujuan/penolakan penyewaan Fasilitas kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro SDM.

4. Sekretaris Jenderal menyetujui/menolak penyewaan Fasilitas melalui Kepala Biro SDM dengan memperhatikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

5. Persetujuan/Penolakan Penyewaan Fasilitas disampaikan kepada Perwakilan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen Permohonan Persetujuan Penyewaan Fasilitas diterima secara lengkap.

6. Dalam hal usulan Fasilitas disetujui, Kepala Perwakilan menandatangani Perjanjian atas Fasilitas.

7. Dalam hal Permohonan Persetujuan Penyewaan Fasilitas ditolak,

Perwakilan mengajukan kembali Permohonan Persetujuan Penyewaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 6 untuk mendapatkan persetujuan Sekretaris Jenderal.

Kepala Perwakilan menyampaikan salinan Perjanjian atas Fasilitas yang telah ditandatangani berikut profil Fasilitas kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro SDM, ditembuskan kepada Kepala BPO, Kepala BHAKP, Kepala Rokeu, Kepala BUM, dan Inspektur Wilayah (Irwil) terkait.

8. Dalam hal *Home Staff* belum tiba di Perwakilan atau ketibaan mengalami penundaan, Perwakilan tetap membayarkan sewa Fasilitas sesuai dengan Perjanjian atas Fasilitas yang sudah ditandatangani sampai dengan instruksi lebih lanjut dari Kementerian Luar Negeri.

D. Penghunian dan Pengosongan Fasilitas

Penghunian Fasilitas

1. Sebelum menempati Fasilitas, *Home Staff* melakukan penandatanganan Perjanjian Penghunian Fasilitas dengan Kepala Perwakilan untuk menegaskan hak dan kewajiban *Home Staff* selama menempati Fasilitas.

2. Format Perjanjian Penghunian Fasilitas antara *Home Staff* dengan Kepala Perwakilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

3. Perjanjian Penghunian Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 melampirkan daftar kelengkapan Fasilitas.

4. *Home Staff* wajib menjaga kelengkapan Fasilitas sesuai dengan daftar kelengkapan fasilitas tersebut.

5. Perbaikan Fasilitas dan kelengkapan Fasilitas selama masa penghunian Fasilitas menjadi kewajiban Pemilik Rumah atau *Home Staff* sesuai dengan masing-masing Perjanjian atas Fasilitas.

6. Dalam hal terdapat kerusakan pada Fasilitas dan kelengkapannya yang diakibatkan kelalaian pemakaian oleh *Home Staff,* biaya perbaikan

dan/atau penggantian atas kerusakan tersebut dibebankan pada *Home Staff,* dan dibayarkan oleh Perwakilan kepada Pemilik Fasilitas.

7. *Home Staff* wajib melaporkan setiap kerusakan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 kepada Perwakilan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadi kerusakan.

8. Dalam hal *Home Staff* tidak bertanggung jawab atas kerusakan dalam angka 6, *Home Staff* dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengosongan Fasilitas

9. PPK bersama BPKRT/PK melakukan pemeriksaan Fasilitas paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jadwal kepulangan *Home Staff*.

10. Hasil pemeriksaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam angka 9 disusun dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

11. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 10, terdapat kerusakan pada Fasilitas dan kelengkapannya yang diakibatkan kelalaian pemakaian oleh *Home Staff*, dan sesuai Perjanjian atas Fasilitas, kerusakan tersebut tidak dibebankan pada Pemilik Fasilitas, maka *Home Staff* bertanggung jawab atas segala kerusakan tersebut.

12. Perbaikan yang harus dilakukan oleh *Home Staff* sebagaimana dimaksud dalam angka 11, difasilitasi oleh Perwakilan dengan biaya dibebankan kepada *Home Staff*.

E. Penyesuaian Masa Penugasan dan Penggantian *Home Staff*

1. Biro SDM menyampaikan informasi penarikan atau perpanjangan penugasan *Home Staff* kepada Perwakilan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum keputusan penarikan atau perpanjangan penugasan.

2. Kepala Perwakilan menugaskan PPK untuk menyampaikan informasi

penarikan atau perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada pemilik Fasilitas.

3. Dalam hal penarikan lebih awal:
   a. Perwakilan menegosiasikan dengan pemilik Fasilitas untuk dapat memutus Perjanjian atas Fasilitas dan tidak mengenakan denda.
   b. Dalam hal pemilik Fasilitas tetap mengenakan denda, Perwakilan membayarkan denda.

4. Dalam hal perpanjangan masa penugasan:
   a. Perwakilan menegosiasikan dengan pemilik Fasilitas untuk dapat memperpanjang Perjanjian atas Fasilitas tanpa ada kenaikan harga sewa.
   b. Apabila Pemilik Fasilitas menolak, maka Perwakilan menyampaikan informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal u.p. Karo SDM ditembuskan kepada Kepala BPO terkait dengan penyiapan anggaran.
   c. Apabila mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal, Perwakilan dapat menyesuaikan Perjanjian atas Fasilitas dengan masa penugasan baru.
   d. Dalam hal perpanjangan Fasilitas menyebabkan melampaui indeks SBML, Perwakilan menyampaikan permohonan persetujuan pilihan Fasilitas baru kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan mekanisme dalam huruf B angka 6.

F. Perpindahan Fasilitas

1. *Home Staff* mengajukan Izin Perpindahan Fasilitas kepada Kepala Perwakilan atas alasan yang sangat mendesak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Permenlu Fasilitas.

2. Format permohonan izin perpindahan Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

3. Kepala Perwakilan melakukan reviu permohonan izin perpindahan Fasilitas yang diajukan oleh *Home Staff*.

4. Dalam hal Kepala Perwakilan menyetujui permohonan izin perpindahan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Kepala Perwakilan

mengajukan izin perpindahan Fasilitas disertai dengan usulan Fasilitas pengganti kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro SDM.

5. Berdasarkan permohonan izin perpindahan Fasilitas dan usulan Fasilitas baru sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Kepala Biro SDM membahas usulan tersebut dalam forum yang terdiri atas:
   a. Biro SDM;
   b. BPO;
   c. BHAKP;
   d. BUM;
   e. Rokeu; dan
   f. Itwil terkait.

6. Forum sebagaimana dimaksud dalam angka 5 memberikan rekomendasi penolakan atau persetujuan terhadap permohonan izin perpindahan Fasilitas.

7. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro SDM menyetujui atau menolak izin perpindahan Fasilitas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah izin permohonan perpindahan diterima.

8. Dalam hal izin perpindahan Fasilitas disetujui, Perwakilan mengajukan permohonan Persetujuan Penyewaan Fasilitas yang baru sesuai dengan ketentuan dalam huruf B.

9. Dalam hal izin perpindahan Fasilitas ditolak, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro SDM menginstruksikan Kepala Perwakilan agar *Home Staff* tetap menempati Fasilitas.

G. Biaya Fasilitas

1. Biaya Fasilitas dibebankan pada APBN dengan jenis Belanja Barang Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal Fasilitas tidak dilengkapi dengan kelengkapan standar minimal Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Perwakilan

dapat melaksanakan pengadaan kelengkapan Fasilitas dengan sangat selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pembayaran Fasilitas dilakukan dengan menggunakan valuta dollar Amerika Serikat atau valuta setempat sesuai dengan ketentuan negara setempat.

4. Dalam hal Fasilitas dibayarkan dalam valuta setempat, Perwakilan memperhatikan nilai tukar mata uang setempat terhadap mata uang dollar Amerika Serikat agar tidak melebihi tingkat SBML sebagai batas tertinggi.

5. Dalam hal pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 4 melampaui tingkat SBML akibat pelemahan nilai tukar dollar Amerika Serikat dengan mata uang setempat setelah Perjanjian atas Fasilitas ditandatangani, maka Perwakilan dapat membayarkan Fasilitas dengan melampirkan Surat Pernyataan Kepala Perwakilan.

6. Selain biaya yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Permenlu Fasilitas, biaya-biaya yang terkait langsung dalam penyediaan Fasilitas, seperti biaya Agen dan pajak dapat dibebankan dalam biaya Fasilitas.

7. Mekanisme pembayaran Fasilitas dilaksanakan sesuai Perjanjian atas Fasilitas.

H. Fasilitas pada Perwakilan Berbahaya

1. Perwakilan memprioritaskan aspek keamanan dalam pemberian Fasilitas pada Perwakilan Berbahaya.

2. Fasilitas untuk *Home Staff* pada Perwakilan Berbahaya diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

3. Dalam hal *Home Staff* yang bertugas pada Perwakilan Berbahaya mengajukan perpanjangan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perwakilan memberikan Fasilitas

kepada *Home Staff* sesuai dengan penyesuaian masa penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf E.

4. Dalam hal *Home Staff* ditugaskan antar-Perwakilan, Biro SDM menyampaikan informasi penugasan dan riwayat hidup *Home Staff* sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 kepada Perwakilan tujuan penugasan.

5. Berdasarkan informasi penugasan dan riwayat hidup *Home Staff* sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga), Perwakilan tujuan melakukan pemilihan Fasilitas sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka (6).

I. Lain-Lain

1. Perwakilan dengan kondisi negara setempat yang tidak memungkinkan untuk memenuhi ketentuan Fasilitas, mengajukan Izin Pengecualian Fasilitas dalam proses Permohonan Persetujuan Penyewaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam huruf B.

2. Seluruh proses terkait Fasilitas Sewa Rumah dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi (aplikasi).

J. Masa Peralihan

1. Peralihan atas Perjanjian sewa rumah yang dimiliki *Home Staff* yang bertugas pada Perwakilan saat ini terhadap pelaksanaan pemberian Fasilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan Permenlu Fasilitas.

2. Dalam hal Kementerian Luar Negeri, kementerian/lembaga *Home Staff* mengambil alih pembiayaan Perjanjian atas Fasilitas sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Permenlu Fasilitas, Pengambilalihan pembiayaan dilakukan dengan Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

3. Dalam hal periode Perjanjian sewa rumah yang dimiliki *Home Staff* yang bertugas pada Perwakilan saat ini selesai pada Desember 2023, pengaturan penyediaan Fasilitas mengikuti ketentuan masa peralihan

Permenlu Fasilitas.

4. Selama 1 (satu) tahun sejak Permenlu Fasilitas diundangkan, Kepala Biro SDM menyusun Forum Konsultasi untuk dapat menampung dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis dari Perwakilan.

5. Forum sebagaimana dimaksud dalam angka 4, terdiri atas:
   a. Biro SDM;
   b. BPO;
   c. BHAKP;
   d. BUM;
   e. Rokeu; dan
   f. Inspektorat Jenderal.

Lampiran I

SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA FASILITAS SEWA RUMAH BAGI PNS, PRAJURIT TNI, DAN ANGGOTA POLRI DI PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

Satuan Biaya Masukan Lainnya Fasilitas Sewa Rumah bagi PNS, prajurit TNI, dan anggota POLRI di Perwakilan RI di Luar Negeri

No.	Perwakilan	Bedrooms	Besaran Indeks per Bulan (USD)		
			Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
1	ABU DHABI	2 BR	2.622	2.835	3.176
1	ABU DHABI	3 BR	2.835	3.119	3.505
2	ABUJA	2 BR	1.050	1.260	1.575
2	ABUJA	3 BR	1.329	1.662	2.039
3	ADDIS ABABA	2 BR	1.139	1.424	1.709
3	ADDIS ABABA	3 BR	1.402	1.800	2.015
4	ALGIERS	2 BR	1.135	1.292	1.702
4	ALGIERS	3 BR	1.394	1.554	1.900
5	AMMAN	2 BR	1.005	1.163	1.454
5	AMMAN	3 BR	1.252	1.467	1.690
6	ANKARA	2 BR	1.000	1.200	1.449
6	ANKARA	3 BR	1.400	1.700	2.000
7	ANTANANARIVO	2 BR	1.053	1.264	1.580
7	ANTANANARIVO	3 BR	1.188	1.364	1.680
8	ASTANA	2 BR	1.001	1.181	1.476
8	ASTANA	3 BR	1.094	1.312	1.640
9	ATHENA	2 BR	1.196	1.429	1.639
9	ATHENA	3 BR	1.369	1.623	1.904
10	BAKU	2 BR	1.014	1.197	1.371
10	BAKU	3 BR	1.232	1.350	1.702
11	BANDAR SERI BEGAWAN	2 BR	1.001	1.118	1.397
11	BANDAR SERI BEGAWAN	3 BR	1.332	1.471	1.644
12	BANGKOK	2 BR	1.032	1.303	1.397
12	BANGKOK	3 BR	1.232	1.565	1.906
13	BEIJING	2 BR	2.266	2.714	2.920
13	BEIJING	3 BR	2.520	2.892	3.298

14 BEIRUT...

No.	Perwakilan	Bedrooms	Besaran Indeks per Bulan (USD)		
			Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
14	BEIRUT	2 BR	1.139	1.276	1.595
14	BEIRUT	3 BR	1.236	1.484	1.731
15	BEOGRAD	2 BR	1.020	1.139	1.344
15	BEOGRAD	3 BR	1.276	1.383	1.616
16	BERLIN	2 BR	2.032	2.395	2.659
16	BERLIN	3 BR	2.287	2.552	2.925
17	BERN	2 BR	2.302	2.630	2.877
17	BERN	3 BR	2.685	3.069	3.836
18	BOGOTA	2 BR	1.002	1.178	1.353
18	BOGOTA	3 BR	1.144	1.312	1.549
19	BRATISLAVA	2 BR	1.127	1.334	1.523
19	BRATISLAVA	3 BR	1.691	1.861	2.074
20	BRAZILIA	2 BR	1.065	1.251	1.425
20	BRAZILIA	3 BR	1.377	1.550	1.862
21	BRUSSELS	2 BR	1.402	1.599	1.889
21	BRUSSELS	3 BR	1.736	2.177	2.379
22	BUCHAREST	2 BR	1.039	1.264	1.430
22	BUCHAREST	3 BR	1.297	1.468	1.728
23	BUDAPEST	2 BR	1.258	1.433	1.667
23	BUDAPEST	3 BR	1.383	1.595	1.861
24	BUENOS AIRES	2 BR	1.500	1.700	2.100
24	BUENOS AIRES	3 BR	1.700	2.133	2.667
25	CANBERRA	2 BR	1.960	2.240	2.450
25	CANBERRA	3 BR	2.495	2.610	3.160
26	CAPE TOWN	2 BR	1.035	1.242	1.600
26	CAPE TOWN	3 BR	1.215	1.458	1.823
27	CARACAS	2 BR	1.122	1.346	1.597
27	CARACAS	3 BR	1.316	1.580	1.875
28	CHICAGO	2 BR	1.852	2.089	2.374
28	CHICAGO	3 BR	2.374	2.659	2.944
29	DAKAR	2 BR	1.146	1.308	1.547
29	DAKAR	3 BR	1.336	1.526	1.807
30	DAMASCUS	2 BR	1.462	1.795	2.093
30	DAMASCUS	3 BR	1.647	2.016	2.570

31 DARWIN...

No.	Perwakilan	Bedrooms	Besaran Indeks per Bulan (USD)		
			Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
31	DARWIN	2 BR	1.785	2.134	2.544
31	DARWIN	3 BR	2.135	2.408	2.725
32	DAVAO CITY	2 BR	1.000	1.097	1.295
32	DAVAO CITY	3 BR	1.073	1.288	1.420
33	DEN HAAG	2 BR	1.630	1.929	2.227
33	DEN HAAG	3 BR	2.072	2.240	2.567
34	DHAKA	2 BR	1.001	1.137	1.422
34	DHAKA	3 BR	1.123	1.304	1.580
35	DILI	2 BR	1.154	1.384	1.731
35	DILI	3 BR	1.442	1.731	1.963
36	DOHA	2 BR	1.846	2.608	2.817
36	DOHA	3 BR	2.478	2.884	3.065
37	DUBAI	2 BR	2.722	2.935	3.276
37	DUBAI	3 BR	3.016	3.554	3.770
38	FRANKFURT	2 BR	1.900	2.411	2.500
38	FRANKFURT	3 BR	2.296	2.576	2.856
39	GUANGZHOU	2 BR	1.648	1.752	1.958
39	GUANGZHOU	3 BR	1.730	1.936	2.198
40	HAMBURG	2 BR	1.702	2.027	2.260
40	HAMBURG	3 BR	2.074	2.233	2.579
41	HANOI	2 BR	1.546	1.855	2.318
41	HANOI	3 BR	2.279	2.469	2.706
42	HARARE	2 BR	1.100	1.276	1.446
42	HARARE	3 BR	1.253	1.464	1.700
43	HAVANA	2 BR	1.200	1.350	1.527
43	HAVANA	3 BR	1.400	1.700	2.000
44	HELSINKI	2 BR	1.356	1.616	1.867
44	HELSINKI	3 BR	1.781	1.941	2.340
45	HO CHI MINH CITY	2 BR	1.000	1.163	1.454
45	HO CHI MINH CITY	3 BR	1.134	1.361	1.701
46	HONGKONG	2 BR	2.031	2.325	3.222
46	HONGKONG	3 BR	2.352	2.835	3.542
47	HOUSTON	2 BR	1.767	1.950	2.185
47	HOUSTON	3 BR	2.062	2.300	2.584

48 ISLAMABAD...

No.	Perwakilan	Bedrooms	Besaran Indeks per Bulan (USD)		
			Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
48	ISLAMABAD	2 BR	1.000	1.289	1.450
48	ISLAMABAD	3 BR	1.457	1.552	1.697
49	ISTANBUL	2 BR	1.300	1.500	1.850
49	ISTANBUL	3 BR	1.500	1.800	2.150
50	JEDDAH	2 BR	1.718	1.935	2.199
50	JEDDAH	3 BR	2.099	2.481	2.588
51	JENEWA	2 BR	2.685	2.973	3.165
51	JENEWA	3 BR	3.836	4.316	4.940
52	JOHOR BAHRU	2 BR	1.000	1.097	1.295
52	JOHOR BAHRU	3 BR	1.073	1.288	1.460
53	KAIRO	2 BR	1.000	1.142	1.302
53	KAIRO	3 BR	1.400	1.550	1.610
54	KARACHI	2 BR	1.150	1.250	1.300
54	KARACHI	3 BR	1.365	1.484	1.543
55	KHARTOUM	2 BR	1.211	1.346	1.638
55	KHARTOUM	3 BR	1.334	1.584	1.909
56	KIEV	2 BR	1.139	1.614	1.914
56	KIEV	3 BR	2.137	2.374	2.659
57	KOLOMBO	2 BR	1.039	1.246	1.557
57	KOLOMBO	3 BR	1.196	1.383	1.595
58	KOPENHAGEN	2 BR	2.135	2.342	2.420
58	KOPENHAGEN	3 BR	2.633	2.776	2.918
59	KOTA KINABALU	2 BR	1.000	1.109	1.174
59	KOTA KINABALU	3 BR	1.125	1.223	1.320
60	KUALA LUMPUR	2 BR	1.047	1.230	1.371
60	KUALA LUMPUR	3 BR	1.159	1.463	1.523
61	KUCHING	2 BR	1.000	1.097	1.295
61	KUCHING	3 BR	1.073	1.301	1.460
62	KUWAIT	2 BR	1.761	2.209	2.454
62	KUWAIT	3 BR	2.046	2.444	2.869
63	LIMA	2 BR	1.090	1.280	1.501
63	LIMA	3 BR	1.254	1.485	1.775
64	LISABON	2 BR	1.377	1.652	1.765
64	LISABON	3 BR	1.453	1.702	1.961

65 LONDON...

No.	Perwakilan	Bedrooms	Besaran Indeks per Bulan (USD)		
			Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
65	LONDON	2 BR	2.774	3.432	4.002
65	LONDON	3 BR	3.561	4.230	4.522
66	LOS ANGELES	2 BR	2.578	3.095	3.171
66	LOS ANGELES	3 BR	2.900	3.150	3.500
67	MADRID	2 BR	1.280	1.506	1.786
67	MADRID	3 BR	1.465	1.738	2.048
68	MANAMA	2 BR	1.395	1.596	1.813
68	MANAMA	3 BR	1.659	1.846	2.042
69	MANILA	2 BR	1.185	1.544	1.860
69	MANILA	3 BR	1.528	1.716	2.090
70	MAPUTO	2 BR	2.089	2.126	2.264
70	MAPUTO	3 BR	2.496	2.781	3.018
71	MARSEILLES	2 BR	1.436	1.595	1.908
71	MARSEILLES	3 BR	1.589	1.831	2.163
72	MAURITIUS (IORA)	2 BR	1.053	1.264	1.580
72	MAURITIUS (IORA)	3 BR	1.188	1.364	1.680
73	MELBOURNE	2 BR	1.690	2.080	2.380
73	MELBOURNE	3 BR	2.240	2.420	2.908
74	MEXICO CITY	2 BR	1.115	1.268	1.597
74	MEXICO CITY	3 BR	1.254	1.648	2.076
75	MONTREAL (ICAO)	2 BR	1.914	2.188	2.491
75	MONTREAL (ICAO)	3 BR	2.362	2.576	2.792
76	MOSCOW	2 BR	2.089	2.184	2.374
76	MOSCOW	3 BR	2.849	2.991	3.229
77	MUMBAI	2 BR	1.686	1.888	2.157
77	MUMBAI	3 BR	2.186	2.388	2.657
78	MUSCAT	2 BR	1.051	1.243	1.554
78	MUSCAT	3 BR	1.373	1.569	1.886
79	NAIROBI	2 BR	1.211	1.401	1.671
79	NAIROBI	3 BR	1.311	1.501	1.771
80	NEW DELHI	2 BR	1.204	1.476	1.746
80	NEW DELHI	3 BR	1.427	1.762	1.904
81	NEW YORK (KJRI)	2 BR	3.150	3.788	5.010
81	NEW YORK (KJRI)	3 BR	4.200	4.750	5.500

82 NEW YORK (PTRI)...

No.	Perwakilan	Bedrooms	Besaran Indeks per Bulan (USD)		
			Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
82	NEW YORK (PTRI)	2 BR	3.150	3.788	5.010
82	NEW YORK (PTRI)	3 BR	4.200	4.750	5.500
83	NOUMEA	2 BR	1.250	1.339	1.517
83	NOUMEA	3 BR	1.696	1.874	2.053
84	OSAKA	2 BR	2.346	2.815	3.024
84	OSAKA	3 BR	2.754	3.305	3.718
85	OSLO	2 BR	1.675	1.790	2.274
85	OSLO	3 BR	2.445	2.518	2.612
86	OTTAWA	2 BR	1.914	2.188	2.491
86	OTTAWA	3 BR	2.362	2.576	2.792
87	PANAMA CITY	2 BR	1.100	1.223	1.346
87	PANAMA CITY	3 BR	1.200	1.400	1.600
88	PARAMARIBO	2 BR	1.003	1.118	1.327
88	PARAMARIBO	3 BR	1.139	1.312	1.549
89	PARIS	2 BR	1.904	2.072	2.233
89	PARIS	3 BR	2.340	2.712	3.031
90	PENANG	2 BR	1.026	1.126	1.389
90	PENANG	3 BR	1.073	1.351	1.460
91	PERTH	2 BR	1.690	2.080	2.380
91	PERTH	3 BR	2.240	2.420	2.908
92	PHNOM PENH	2 BR	1.631	1.957	2.446
92	PHNOM PENH	3 BR	1.852	2.279	2.659
93	PRAHA	2 BR	1.500	1.950	2.400
93	PRAHA	3 BR	2.093	2.389	2.800
94	PRETORIA	2 BR	1.035	1.242	1.600
94	PRETORIA	3 BR	1.215	1.458	1.823
95	QUITO	2 BR	1.045	1.161	1.278
95	QUITO	3 BR	1.187	1.325	1.492
96	RABAT	2 BR	1.234	1.392	1.579
96	RABAT	3 BR	1.333	1.461	1.662
97	ROMA	2 BR	1.465	1.612	1.808
97	ROMA	3 BR	1.684	1.879	2.106
98	SAN FRANSISCO	2 BR	3.229	3.656	3.988
98	SAN FRANSISCO	3 BR	4.036	4.653	5.128

99 SANTIAGO...

No.	Perwakilan	Bedrooms	Besaran Indeks per Bulan (USD)		
			Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
99	SANTIAGO	2 BR	1.041	1.197	1.351
99	SANTIAGO	3 BR	1.196	1.487	1.671
100	SARAJEVO	2 BR	1.002	1.110	1.276
100	SARAJEVO	3 BR	1.101	1.295	1.542
101	SEOUL	2 BR	2.179	2.350	2.564
101	SEOUL	3 BR	2.524	2.738	3.005
102	SHANGHAI	2 BR	2.130	2.336	2.748
102	SHANGHAI	3 BR	2.886	3.160	3.642
103	SINGAPURA	2 BR	2.273	2.603	2.969
103	SINGAPURA	3 BR	2.639	3.152	3.592
104	SOFIA	2 BR	1.005	1.276	1.422
104	SOFIA	3 BR	1.223	1.400	1.755
105	SONGKHLA	2 BR	1.002	1.118	1.320
105	SONGKHLA	3 BR	1.094	1.312	1.549
106	STOCKHOLM	2 BR	1.857	1.932	2.114
106	STOCKHOLM	3 BR	2.321	2.415	2.509
107	SUVA	2 BR	1.116	1.183	1.389
107	SUVA	3 BR	1.499	1.631	1.719
108	SYDNEY	2 BR	1.960	2.240	2.450
108	SYDNEY	3 BR	2.495	2.610	3.160
109	TAIPEI (KDEI)	2 BR	2.031	2.325	3.222
109	TAIPEI (KDEI)	3 BR	2.352	2.835	3.542
110	TASHKENT	2 BR	1.139	1.292	1.615
110	TASHKENT	3 BR	1.282	1.472	1.757
111	TAWAU	2 BR	1.000	1.097	1.295
111	TAWAU	3 BR	1.066	1.155	1.370
112	TEHERAN	2 BR	1.068	1.221	1.442
112	TEHERAN	3 BR	1.295	1.534	1.742
113	TOKYO	2 BR	2.419	3.000	3.324
113	TOKYO	3 BR	3.023	3.750	3.902
114	TORONTO	2 BR	1.934	2.124	2.445
114	TORONTO	3 BR	2.198	2.424	2.838
115	TUNIS	2 BR	1.042	1.221	1.455
115	TUNIS	3 BR	1.215	1.438	1.673

116 VANCOUVER...

No.	Perwakilan	Bedrooms	Besaran Indeks per Bulan (USD)		
			Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
116	VANCOUVER	2 BR	1.960	2.224	2.488
116	VANCOUVER	3 BR	2.393	2.688	2.902
117	VATICAN	2 BR	1.465	1.684	1.808
117	VATICAN	3 BR	1.684	1.779	2.106
118	VIENTIANE	2 BR	1.045	1.263	1.424
118	VIENTIANE	3 BR	1.377	1.519	1.757
119	WARSAWA	2 BR	1.262	1.398	1.608
119	WARSAWA	3 BR	1.719	1.954	2.152
120	WASHINGTON DC	2 BR	2.800	3.100	3.500
120	WASHINGTON DC	3 BR	3.500	3.800	4.400
121	WELLINGTON	2 BR	1.629	1.792	1.861
121	WELLINGTON	3 BR	2.233	2.466	2.652
122	WINA	2 BR	1.500	1.948	2.436
122	WINA	3 BR	2.072	2.240	2.688
123	WINDHOEK	2 BR	1.001	1.201	1.417
123	WINDHOEK	3 BR	1.175	1.479	1.664
124	YAOUNDE	2 BR	1.050	1.260	1.575
124	YAOUNDE	3 BR	1.329	1.662	2.039
125	ZAGREB	2 BR	1.120	1.232	1.444
125	ZAGREB	3 BR	1.492	1.660	1.828

Lampiran II

Daftar Minimal Kelengkapan Fasilitas Sewa Rumah bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

No.	NAMA BARANG:
1.	Tempat Tidur dan Kasur
2.	*Kitchen Set* termasuk Kompor
3.	Mesin Cuci dan Pengering
4.	Kulkas
5.	Lemari Baju
6.	Meja Makan
7.	Kursi Makan
8.	Meja dan Kursi Tamu
9.	Pengkondisi/Penghawaan Udara

Lampiran III

Format Permohonan Persetujuan Penyewaan Fasilitas Sewa Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

[Perwakilan] , 2024

Perihal : Permohonan Persetujuan Penyewaan Fasilitas Sewa Rumah bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di.....

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal
Di
Jakarta

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, bersama ini dengan homat kami sampaikan permohonan atas penyewaan fasilitas sewa rumah bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang akan bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di..... berikut:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jenjang Fungsional :
Gelar Diplomatik :
Status Keluarga : [ ] Lajang/Menikah tanpa Anak

[ ] Lajang/menikah dengan anak

Rencana Mutasi :

Selanjutnya dengan ini kami mengajukan fasilitas sewa rumah tingkat I/II/III bagi pejabat di atas sebagai berikut:

Usulan I

Jenis Fasilitas : [ ] Rumah [ ] Apartemen [ ] Lainnya.....
Alamat :
Jarak dari Kantor :
Luas/Jumlah Kamar :
Sewa/Bulan : USD...../Valuta Setempat.....Eqv.USD.....*
Deposit :
Jangka Waktu Sewa :
Keterangan Lain : (antara lain kesesuaian usulan dengan ketentuan FASILITAS)

Usulan II

Jenis Fasilitas : [ ] Rumah [ ] Apartemen [ ] Lainnya.....
Alamat :
Jarak dari Kantor :
Luas/Jumlah Kamar :
Sewa/Bulan : USD...../Valuta Setempat.....Eqv.USD.....*
Deposit :
Jangka Waktu Sewa :
Keterangan Lain : (antara lain kesesuaian usulan dengan ketentuan FASILITAS)

**pilih salah satu*

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon persetujuan pusat atas permohonan penyewaan fasilitas sewa rumah bagi pejabat dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(Kepala Perwakilan RI)

_____

Lampiran IV

Konsep Perjanjian antara Perwakilan Republik Indonesia dan Pemilik Fasilitas tentang Penyewaan Premis bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
1.	This Lease Agreement (the "**Agreement**") is made and entered into as of the [DATE] **BETWEEN** (1) [IDENTITY OF PREMISES OWNER] (the "**Landlord"**), [LANDLORD ADRESS] and (2) [IDENTITY OF HEAD OF MISSION] (the "**Tenant"**), [EMBASSY/MISSION /CONSULATE ADDRESS].	Perjanjian Sewa ini ("**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada [TANGGAL] **ANTARA** 1) [IDENTITAS PEMILIK PREMIS] ("**Pemilik**"), [ALAMAT PEMILIK] dan 2) [IDENTITAS KEPPRI] ("**Penyewa**"), [ALAMAT KEDUTAAN BESAR/PERWAKILAN TETAP/KONSULAT].
2.	**WHEREAS** 1. The Leased Premises is a [BUILDING TYPE] located at [PREMISE ADRESS]. 2. The Landlord is the sole owner of the Leased Premises. 3. The Tenant is a [HEAD OF MISSION (MAY MENTION THE LEGAL BASIS FOR JOB TITLE APPOINTMENT). 4. The Leased Premises will be used as a residential premise for the member of the diplomatic/consular mission.	**BAHWA** 1. Premis yang Disewakan adalah [JENIS BANGUNAN] yang berlokasi di [ALAMAT PREMIS]. 2. Pemilik adalah pemilik tunggal Premis yang Disewakan. 3. Penyewa adalah [KEPPRI] (DAPAT DISEBUTKAN SK PENGANGKATAN). 4. Premis yang Disewakan akan digunakan sebagai tempat tinggal anggota misi diplomatik/konsuler.

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
3.	**DEFINITION** For the Agreement, the following words have the following meaning: 1. **Fixtures and fittings** mean an item of personal property attached to the land and/or building that is regarded as an irremovable part of the Premises, including but not limited to [IRREMOVEABLE FURNITURES OR FITTINGS LIST]. 2. **The Premises** means the Leased Premises located at [PREMISES ADRESS]. 3. **Furnitures** means the furnitures and electronics that are originally came with the Premises. 4. … [INSERT ADDITIONAL DEFINITIONS AS NEEDED].	**DEFINISI** Untuk Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut: 1. **Perlengkapan dan peralatan** berarti suatu barang milik pribadi yang melekat pada tanah dan/atau bangunan yang dianggap sebagai bagian dari Premis yang tidak dapat dipindahkan, termasuk tidak terbatas pada [DAFTAR FURNITUR ATAU PERLENGKAPAN YANG TIDAK DAPAT DIPINDAHKAN]. 2. **Premis** berarti Premis yang Disewakan yang berlokasi di [ALAMAT PREMIS]. 3. **Furnitur** berarti perabotan dan barang elektronik yang sudah ada di dalam Premis. 4. … [MASUKKAN DEFINISI TAMBAHAN JIKA DIPERLUKAN].
4.	**PREMISES** 1. The Landlord hereby leases the Premises to the Tenant. 2. Lease of the Leased Premises hereunder includes the fixtures and fittings therein belonging to the Landlord as specified in [IRREMOVEABLE	**PREMIS** 1. Pemilik dengan ini menyewakan Premis kepada Penyewa. 2. Sewa Premis yang Disewakan termasuk perlengkapan dan peralatan di dalamnya milik Pemilik sebagaimana dimuat dalam [DAFTAR FURNITUR

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	FURNITURES OR FITTINGS LIST].	ATAU PERLENGKAPAN YANG TIDAK DAPAT DIPINDAHKAN].
5.	**TERM** 1. The term of the lease is from [START DATE] until [END DATE] (the "**Lease Term**"). 2. The Tenant will have a fitting out period starting from [1 WEEK FROM START DATE] or otherwise as agreed by the parties until the [START DATE]. 3. The Landlord shall grant the Tenant with the first right of priority to extend the lease upon the expiry of the Lease Term.	**DURASI** 1. Jangka waktu sewa adalah dari [TANGGAL MULAI] sampai [TANGGAL AKHIR] ("**Jangka Waktu Sewa**"). 2. Penyewa akan mempunyai jangka waktu persiapan yang dimulai dari [1 MINGGU DARI TANGGAL MULAI] atau sebaliknya sesuai kesepakatan para pihak sampai dengan [TANGGAL MULAI]. 3. Pemilik akan memberikan kepada Penyewa hak prioritas pertama untuk memperpanjang sewa setelah berakhirnya Jangka Waktu Sewa.
6.	**RENT** 1. During the Lease Term, the Tenant shall pay a rental fee of [AMOUNT] (AMOUNT IN WORDS) comprising of: a. [SPECIFIED FEE BREAKDOWNS] b. … 2. The rental fee is payable in advance without deduction whatsoever on the … month of each year or on any date	**BIAYA SEWA** 1. Selama Masa Sewa, Penyewa harus membayar biaya sewa sebesar [JUMLAH] (JUMLAH DALAM KATA) yang terdiri dari: a. [PERINCIAN BIAYA SEWA] b. …. 2. Biaya sewa dibayarkan di muka tanpa potongan apapun pada … bulan setiap tahun atau pada tanggal berapa pun yang

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	agreed by both the Landlord and the Tenant to the following details: [LANDLORD'S BANK ACCOUNT DETAILS] 3. Proof of transfer or payment in paragraphs 1 and 2 above shall constitute valid evidence of payment of the said rental fee. 4. For the avoidance of doubt, the Landlord and the Tenant agree that: a. The Tenant will only start paying the full amount of the lease fee as referred to in paragraph 1 and 2 above on [AGREED DATE]. b. [OTHER SPECIFIED SPECIAL TERMS – SUCH AS DEPOSIT AND THE RETURN MECHANISM OF DEPOSIT , TAX, AND OTHER FEES].	disetujui oleh Pemilik dan Penyewa dengan perincian sebagai berikut: [DETAIL REKENING BANK PEMILIK] 3. Bukti transfer atau pembayaran pada ayat 1 dan 2 di atas merupakan bukti sah pembayaran biaya sewa yang dimaksud. 4. Untuk menghindari keraguan, Pemilik dan Penyewa bersepakat bahwa: a. Penyewa baru akan mulai membayar seluruh biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 di atas pada [TANGGAL YANG DISETUJUI]. b. [KETENTUAN KHUSUS LAINNYA – MISALNYA KETENTUAN UANG DEPOSIT DAN MEKANISME PENGEMBALIAN DEPOSIT, PIHAK YANG AKAN MEMBAYAR PAJAK, IURAN-IURAN, DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA].
7.	**INSPECTION** 1. After the signing of this Agreement, the Landlord and the Tenant must jointly	**INSPEKSI** 1. Setelah penandatanganan Perjanjian ini, Pemilik dan Penyewa harus bersama-sama

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	inspect the condition of the Leased Premises.	memeriksa kondisi Premis yang Disewa.
	2. A “Minute of Inspection”, which will be inseparable part of this Agreement, must be made and signed on site by both parties in which they must state any damage and defect on the Premises as well as any additional requested features by the Tenant.	2. Sebuah “Berita Acara Pemeriksaan”, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, harus dibuat dan ditandatangani dilokasi Premis oleh kedua belah pihak yang mana mereka harus menyatakan segala kerusakan dan cacat pada Premis serta fitur-fitur tambahan yang diminta oleh Penyewa.
	3. If required, the Landlord must renovate the Leased Premises according to the Minutes of Inspection and complete such renovation by [AGREED DATE].	3. Pemilik harus merenovasi Premis yang Disewakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan menyelesaikan renovasi tersebut selambat-lambatnya pada [TANGGAL YANG DISETUJUI].
	4. The parties further agree to have a take-over inspection on [AGREED DATE] to inspect the renovation and thereafter sign a “Minutes of Take-Over Inspection” on site.	4. Para pihak selanjutnya sepakat untuk mengadakan pemeriksaan pada saat serah-terima pada [TANGGAL YANG DISETUJUI] untuk memeriksa renovasi dan setelah itu menandatangani “Berita Acara Pemeriksaan” di lokasi.
	5. By signing the Minutes of Take-Over Inspection, the physical possession and thus liability over the Premises are transferred in part from the Landlord to the Tenant.	5. Dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, kepemilikan fisik dan tanggung jawab atas Premis tersebut

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	6. Subject to the terms of this Agreement, the Landlord retain the rights for conducting inspections. 7. The Tenant must be notified by the Landlord through written notifications before an inspection occurs with the latest being 1 week before the inspection. 8. Inspections must be subject to the reasonable rights of privacy and diplomatic immunity of the Tenant. 9. Inspections can be conducted by the Landlord and/or agents appointed by the Landlord. 10. Such agents must be approved by the Tenant. 11. Any inspection must be accompanied by the Tenant and/or representative(s) appointed by the Tenant. 12. Such accompanying must not limit the rights of the Landlord to conduct inspections of the Premises regarding its maintenance.	sebagian dialihkan dari Pemilik kepada Penyewa. 6. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, Pemilik mempunyai hak untuk melakukan inspeksi. 7. Penyewa wajib diberitahukan oleh Pemilik melalui pemberitahuan tertulis sebelum pemeriksaan dilakukan, paling lambat 1 minggu sebelum pemeriksaan. 8. Inspeksi harus tunduk pada hak privasi dan kekebalan diplomatik yang wajar dari Penyewa. 9. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Pemilik dan/atau agen yang ditunjuk oleh Pemilik. 10. Agen tersebut harus mendapat persetujuan dari Penyewa. 11. Setiap pemeriksaan harus didampingi oleh Penyewa dan/atau agen yang ditunjuk oleh Penyewa. 12. Pendampingan tersebut tidak boleh membatasi hak Pemilik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Premis sehubungan dengan pemeliharaannya.
8.	**INSURANCE** 1. The Landlord shall purchase and maintain for the period of	**ASURANSI** 1. Pemilik membeli dan memperpanjang selama jangka

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	this agreement an insurance covering the Premises including the fixtures and fittings and furniture within it as well as renter's insurance and personal liability insurance. 2. The Tenant must neither perform any action, nor allow the performance of any action to the Premises that can cause the insurance of the Landlord becoming null or invalid or otherwise cause an increase in the premium.	waktu perjanjian asuransi yang mencakup Premis termasuk perlengkapan dan peralatan dan perabotan di dalamnya serta asuransi penyewa dan asuransi pertanggungjawaban pribadi penyewa. 2. Penyewa tidak boleh melakukan tindakan apapun atau membiarkan dilakukannya tindakan apapun terhadap Premis yang dapat menyebabkan asuransi Pemilik menjadi batal atau tidak sah atau menyebabkan kenaikan premi.
9.	**TENANT RESPONSIBILTY AND LIABILITY** 1. The Tenant must only use the Premises in accordance with the purpose mentioned in this Agreement. 2. The Tenant shall use the Leased Premises as a residential premises to its employees. 3. The Tenant shall not neither perform any action or allow the performance of any action to the premises regarding structural modification or alteration to any part of the	**TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENYEWA** 1. Penyewa hanya boleh menggunakan Premis yang Disewa sesuai dengan tujuan yang disebutkan dalam Perjanjian ini. 2. Penyewa harus menggunakan Premis yang Disewa sebagai tempat tinggal pegawainya. 3. Penyewa tidak boleh melakukan tindakan apapun atau mengizinkan dilakukannya tindakan apapun terhadap Premis sehubungan dengan modifikasi struktural atau

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	Leased Premises without the written consent of Landlord.	perubahan pada bagian manapun dari Premis yang Disewa tanpa izin tertulis dari Pemilik.
	4. The Tenant is responsible for carrying out any routine maintenance of the Premises so that everything is in sound condition.	4. Penyewa bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan rutin terhadap Premis yang Disewa agar semuanya dalam kondisi baik.
	5. The Tenant is responsible to repair and/or liable to compensate any damage caused by the Tenant that occurred to any part of the Premises	5. Penyewa bertanggung jawab untuk memperbaiki dan/atau berkewajiban mengganti kerugian yang disebabkan oleh Penyewa yang terjadi pada bagian manapun dari Tempat yang Disewa
10.	**LANDLORD RESPONSIBILITY AND LIABILITY**	**TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMILIK**
	1. The Landlord must handover the Leased Premises in accordance with this Agreement and in sound condition.	1. Pemilik harus menyerahkan Premis yang Disewakan sesuai dengan Perjanjian ini dan dalam kondisi baik.
	2. The Landlord must ensure that the Tenant will peaceably hold and enjoy the Premises until the expiry of the Lease Term without any hindrance or interruption by the Landlord or any other agent claiming to have rights over the Premises.	2. Pemilik harus memastikan bahwa Penyewa akan secara damai menghuni dan menikmati Premis yang Disewa sampai berakhirnya Jangka Waktu Sewa tanpa adanya halangan atau gangguan dari Pemilik atau agen lain yang mengaku mempunyai hak atas Premis yang Disewa.

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	3. The Landlord must arrange, pay and be liable for the maintenance of the facilities and utilities of the Premises such as but not limited to system of ventilation, electricity, water, fire safety measures, climate control, etc. 4. The Landlord must ensure and be liable that the Premises existence is in accordance with the requirement of any applicable laws and regulations.	3. Pemilik harus mengatur, membayar, dan bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas dan utilitas Premis yang Disewa seperti namun tidak terbatas pada sistem ventilasi, listrik, air, tindakan keselamatan kebakaran, pengendalian iklim, dll. 4. Pemilik harus memastikan dan bertanggung jawab bahwa Premis yang Disewa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11.	**REPRESENTATION AND WARRANTIES** Each Party represent and warrants to the other that: 1. It is duly qualified and authorized in accordance with the prevailing laws in each jurisdiction to enter into this Agreement and to perform its rights and obligations pursuant to this Agreement. 2. The entry into and the performance of this Agreement does not and will	**PERNYATAAN DAN JAMINAN** Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin satu sama lain bahwa: 1. Masing-masing Pihak memenuhi syarat dan berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. 2. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	not violate any laws applicable, and breach any contract binding, to it. 3. With respect to the Landlord: a. It is the legal owner of the Premises; b. It has the full legal rights and power to lease the Premises to the Tenant in accordance with the provisions of this Agreement; c. There is no property rights dispute concerning the Premises with any third party; d. If the Landlord transfers the Premises to any other party, the Tenant's rights under this Agreement must remain valid and enforceable in accordance with the provisions of this Agreement.	dan tidak akan melanggar hukum apapun yang berlaku, dan melanggar kontrak apa pun yang mengikat masing-masing Pihak. 3. Sehubungan dengan Pemilik: a. Adalah pemilik sah dari Premis yang Disewa; b. mempunyai hak dan kuasa hukum penuh untuk menyewakan Premis yang Disewakan kepada Penyewa sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini; c. Tidak terdapat perselisihan hak milik mengenai Premis yang Disewa dengan pihak ketiga manapun; d. Apabila Pemilik Properti mengalihkan Premis yang Disewa kepada pihak lain, maka hak Penyewa berdasarkan Perjanjian ini harus tetap sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
12.	**INDEMNIFICATION** The Landlord must indemnify and release the Tenant free from any claim and/or demand arising from or in relation to the entry into and performance of this Agreement and any representations and	**JAMINAN** Pemilik harus menjamin dan membebaskan Penyewa dari klaim dan/atau tuntutan apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan setiap pernyataan

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	warranties of the Landlord that are proven not to be true and accurate in any aspect.	dan jaminan Pemilik yang terbukti tidak benar dan akurat dalam aspek apapun.
13.	**DIPLOMATIC CLAUSE** 1. The Landlord agrees to and must respect the provisions on the protection of the Tenant's rights provided under the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, and other relevant domestic and international law on the privileges and immunities of foreign mission.	**KETENTUAN DIPLOMATIK** 1. Pemilik menyetujui dan harus menghormati ketentuan perlindungan hak Penyewa berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan hukum domestik dan internasional terkait lainnya mengenai keistimewaan dan kekebalan perwakilan negara asing.
14.	**TERMINATION** 1. Unless provided herein, the Agreement can only be terminated mutually by written agreement of the parties. 2. In the occurrence of a termination of relations between the Republic of Indonesia and the [HOST COUNTRY], unfavourable political and security conditions of the [HOST	**PENGHENTIAN** 1. Kecuali ditentukan di sini, Perjanjian ini hanya dapat diakhiri bersama dengan persetujuan tertulis dari para pihak. 2. Apabila terjadi pemutusan hubungan antara Republik Indonesia dan [NEGARA TUAN RUMAH], kondisi politik dan keamanan yang tidak kondusif di [NEGARA TUAN RUMAH], atau alasan kedinasan apa pun,

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	COUNTRY], or any official reason, the Tenant is entitled to terminate the Agreement at any time by giving a written notice to the Landlord stating the termination date and returning the Leased Premises to the Landlord. 3. In the event that the Tenant terminates the Agreement pursuant to paragraph 2 above, the following must apply: … [FOR EXAMPLE, WITHOUT ANY COMPENSATION, PENALTIES OR ADDITIONAL RENT PAYMENTS, THE DEPOSIT WILL BE RETURNED WITHOUT DEDUCTIONS, THE REMAINING RENTAL FEES WILL BE REFUNDED, THERE IS NO NEED TO RETURN THE PREMISES TO ITS ORIGINAL CONDITION, AND SO ON – CAN BE COMPLETED ACCORDING TO THE NEEDS OF CONTRACT NEGOTIATIONS]	maka Penyewa berhak untuk mengakhiri Perjanjian kapanpun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemilik yang menyatakan tanggal pemberhentian dan mengembalikan Premis yang Disewa kepada Pemilik. 3. Jika Penyewa mengakhiri Perjanjian berdasarkan ayat 2 di atas, hal berikut harus berlaku: … [MISALNYA, TIDAK ADA KOMPENSASI, PENALTI ATAU TAMBAHAN BIAYA SEWA, UANG DEPOSIT AKAN DIKEMBALIKAN TANPA PEMOTONGAN, BIAYA SEWA YANG TERSISA AKAN DIKEMBALIKAN, TIDAK PERLU MENGEMBALIKAN PREMIS KE KONDISI SEMULA, DAN SEBAGAINYA – DAPAT DILENGKAPI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN NEGOSIASI KONTRAK]
15.	**FORCE MAJEURE** 1. Each party is entitled to delay or suspend the performance of its obligations under this Agreement and is not liable to	**KEADAAN KAHAR** 1. Masing-masing pihak berhak untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	the other for any failure to fulfill its obligations hereunder if and to the extent that it is prevented from or hindered in or delayed in the performance of its obligations under this Agreement by *force majeure*.	Perjanjian ini dan tidak bertanggung jawab kepada pihak lain atas kegagalan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini jika dan sejauh hal tersebut dicegah atau dihalangi atau ditunda dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini karena Keadaan Kahar.
	2. *Force Majeure* is any circumstances or events that occurs beyond the power of either party, which includes but not limited to floods, earthquakes, and any other natural disasters, epidemic or disease outbreaks, fire, riots, war, government decisions or regulations, that preclude either party directly to perform its obligations under this Agreement.	2. Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan salah satu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya, wabah penyakit atau wabah penyakit, kebakaran, kerusuhan, perang, keputusan atau peraturan pemerintah, yang menghalangi salah satu pihak secara langsung untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
	3. In the occurrence of a *force majeure* circumstance or event that causes either party unable to perform or fulfill it's obligations set forth in this Agreement or causes either party unable to operate it's business as before the occurrence of the circumstance or event of *force*	3. Apabila terjadi keadaan atau Keadaan Kahar yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini atau menyebabkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan usahanya seperti sebelum terjadinya keadaan atau

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	majeure, then the party directly affected by such *force majeure* circumstance or event shall immediately notify, in any case shall no later than 5 (five) calendar days since the circumstance or event of *force majeure* occurred or come to knowledge, the other party in writing with complete details of the said circumstance or event.	Keadaan Kahar tersebut, maka pihak yang terkena dampak langsung dari keadaan atau Keadaan Kahar tersebut harus segera memberitahukan, dalam hal apapun paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak keadaan atau Keadaan Kahar itu terjadi atau diketahuinya, kepada pihak lainnya secara tertulis lengkap dengan perincian keadaan atau peristiwa tersebut.
16.	**THE ENTIRE AGREEMENT** This Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all prior or contemporaneous communications, representations, or agreements, whether oral or written.	**SELURUH PERJANJIAN** Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak sehubungan dengan pokok bahasan perjanjian ini dan menggantikan semua komunikasi, pernyataan, atau perjanjian sebelumnya atau pada saat yang bersamaan, baik lisan maupun tertulis.
17.	**SEVERABILITY** 1. If any provision of this Agreement is held to be invalid or unenforceable, such provision shall be struck from this Agreement and the remaining provisions	**PEMBATALAN SEBAGIAN** 1. Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut akan dihapuskan dari Perjanjian ini dan ketentuan

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	shall remain in full force and effect. 2. The parties agree to replace any invalid and/or unenforceable provision with a provision that is valid and enforceable and that comes closest to the intent of the invalid or unenforceable provision.	lainnya akan tetap mempunyai kekuatan dan pengaruh penuh. 2. Para pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang tidak sah dan/atau tidak dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan serta paling mendekati maksud dari ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
18.	**GOVERNING LAWS** 1. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the [AGREED STATE] without regard or giving effect to conflicts of law rules or principles thereof. 2. The Landlord and the Tenant agrees to submit to the jurisdiction of [AGREED COURT] in connection with the enforcement of this Agreement.	**HUKUM YANG BERLAKU** 1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum [NEGARA YANG SETUJU] tanpa memperhatikan atau memberlakukan aturan atau prinsip-prinsip hukum perdata internasional. 2. Pemilik dan Penyewa setuju untuk tunduk pada yurisdiksi [PENGADILAN YANG DISEPAKATI] sehubungan dengan pemberlakuan Perjanjian ini.
19.	**DISPUTE RESOLUTION** 1. All disputes arising directly or indirectly out of or relation to this Agreement, regarding its implementation or	**PENYELESAIAN SENGKETA** 1. Segala perselisihan yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, mengenai pelaksanaan atau

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	interpretation shall be settled amicably between the parties. 2. Unless resolved by mutual agreement between the parties, such disputes shall be adjudicated and resolved by [CHOSEN METHOD COURT] of the [CHOSEN STATE COURT].	penafsirannya akan diselesaikan secara damai di antara para pihak. 2. Kecuali diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama di antara para pihak, perselisihan tersebut akan diadili dan diselesaikan oleh [METODE PENGADILAN YANG DIPILIH] dari [PENGADILAN YANG DIPILIH].
20.	**AGREEMENT LANGUAGE** This Agreement shall be made in [NUMBER OF LANGUAGE] (Usually on in English or Indonesian but local language can apply) versions, the Indonesian version, English version and [PREFERED LANGUAGE], with the English version prevails over the Indonesian version for all purposes.	**BAHASA PERJANJIAN** Perjanjian ini akan dibuat dalam [JUMLAH BAHASA] (Biasanya dalam bahasa Inggris atau Indonesia tetapi bahasa lokal dapat berlaku) versi, versi Indonesia, versi Inggris dan [BAHASA PILIHAN], dengan versi bahasa Inggris yang lebih berlaku daripada versi bahasa Indonesia untuk semua tujuan.
21.	**MODIFICATION** Any modification, amendment, or supplement to this Agreement can only be made in written and signed by both parties.	**MODIFIKASI** Setiap modifikasi, amandemen, atau penambahan pada Perjanjian ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
22.	This Agreement is signed in two identical copies of which the Landlord and the Tenant each	Perjanjian ini ditandatangani dalam dua salinan identik dimana Pemilik dan Penyewa masing-masing

No.	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
	retains one. Each of the said copy of the parties has the same legal effect.	menyimpan satu perjanjian. Masing-masing salinan para pihak tersebut mempunyai akibat hukum yang sama.
23.	**The Landlord** **The Tenant** **(name)** **(name)**	**Pemilik** **Penyewa** **(Nama)** **(Nama)**

Lampiran V

Konsep Perjanjian Penghunian Fasilitas Sewa Rumah bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

PERJANJIAN PENGHUNIAN FASILITAS SEWA RUMAH
NOMOR.....

Perjanjian Penghunian Fasilitas Sewa Rumah ini, ditandatangani pada hari ini ..., tanggal ... (dibaca), bulan ..., tahun ..... (dibaca), oleh dan antara:

1. [nama lengkap], Kepala Perwakilan Republik Indonesia di [negara], yang diangkat berdasarkan [SK Pengangkatan], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [instansi asal *home staff*], berkedudukan di [Alamat Perwakilan], selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. [nama lengkap], [NIP], [Jabatan] pada Perwakilan Republik Indonesia di [negara], berkedudukan di [Alamat FASILITAS], selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Fasilitas Sewa Rumah yang selanjutnya disebut Fasilitas adalah sarana tempat tinggal yang diberikan kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selama melaksanakan tugas pada Perwakilan.

2. PIHAK PERTAMA merupakan Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.

3. PIHAK KEDUA merupakan [PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri] yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di [negara] berdasarkan [Surat Keputusan Penugasan].

Selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas Bagi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 196).
3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 958).
4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 38/B/PR/12/2023/01 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Fasilitas Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Penghunian Fasilitas Sewa Rumah, selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Penghunian FASILITAS, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
FASILITAS

(1) PIHAK PERTAMA setuju untuk PIHAK KEDUA menghuni Fasilitas dengan rincian sebagai berikut:
    a. Alamat :
    b. Lt/Lb :

(2) PIHAK KEDUA menghuni Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari tanggal … (dibaca) sampai dengan tanggal … (dibaca).

(3) Masa penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan masa penugasan PIHAK KEDUA pada Perwakilan Republik Indonesia di [negara].

(4) PIHAK KEDUA dilarang memindahtangankan penghunian Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik untuk sebagian maupun keseluruhan, kepada Pihak Ketiga.

(5) PIHAK KEDUA tidak dibebankan biaya sewa atas penghunian Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) PARA PIHAK melakukan pemeriksaan bersama atas kondisi Fasilitas pada awal dan akhir penghunian Fasilitas.

(7) PARA PIHAK menuangkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas.

PASAL 2

PEMELIHARAAN

(1) PIHAK KEDUA setuju dan wajib memelihara Fasilitas dan kelengkapannya selama menghuni Fasilitas.

(2) Daftar kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Perjanjian Penghunian Fasilitas ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penghunian Fasilitas ini.

(3) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengubah setiap struktur dan instalasi pada Fasilitas tanpa izin dan persetujuan PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerusakan Fasilitas dan kelengkapannya yang disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA.

(5) Segala kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadi kerusakan.

PASAL 3

BIAYA PEMELIHARAAN

(1) Selama PIHAK KEDUA menghuni Fasilitas, segala biaya pemeliharaan yang tidak menjadi beban PIHAK PERTAMA berdasarkan Permenlu Fasilitas, maka dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

(2) Segala biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PASAL 4
PENGOSONGAN FASILITAS

(1) PARA PIHAK melakukan pemeriksaan Fasilitas paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jadwal kepulangan PIHAK KEDUA.
(2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat kerusakan pada Fasilitas dan kelengkapannya yang diakibatkan kelalaian pemakaian oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerusakan tersebut.

PASAL 5
KEADAAN KAHAR

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang menyebabkan Fasilitas tidak dapat dihuni, PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpindahan Fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Luar Negeri mengenai Fasilitas Sewa Rumah pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bencana alam dan non alam termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, dan wabah penyakit;
    b. perang, konflik, serangan siber, dan ancaman keamanan nasional lainnya;
    c. perubahan kebijakan pemerintah Indonesia dan/atau negara penerima yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian; dan/atau
    d. Perubahan kondisi *home staff* dan/atau keluarga yang tidak sesuai dengan hukum negara Penerima.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Penghunian FASILITAS ini berlaku dari tanggal … (dibaca) bulan … tahun … (dibaca) sampai dengan tanggal … (dibaca) bulan … (dibaca) tahun … (dibaca), terhitung sejak PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Penghunian Fasilitas ini.

(2) Perjanjian Penghunian Fasilitas ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dapat diperpanjang berdasarkan masa penugasan PIHAK KEDUA pada Perwakilan Republik Indonesia di [negara].

PASAL 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dapat dituangkan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagai perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Penghunian Fasilitas ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian Penghunian Fasilitas ini, dengan meterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(NAMA LENGKAP)	(NAMA LENGKAP)
(JABATAN)	(JABATAN)
(NIP)	(NIP)

SAKSI-SAKSI

SAKSI I	SAKSI II
(NAMA LENGKAP)	(NAMA LENGKAP)
(JABATAN)	(JABATAN)
(NIP)	(NIP)

LAMPIRAN PERJANJIAN PENGHUNIAN FASILITAS SEWA RUMAH BAGI PNS, PRAJURIT TNI, DAN ANGGOTA POLRI YANG BERTUGAS PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

DAFTAR KELENGKAPAN FASILITAS

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Tipe/Merk Barang	Kondisi Barang	Catatan
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....	.....	.....
dst					

[Perwakilan] , 2024

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(NAMA LENGKAP)	(NAMA LENGKAP)
(JABATAN)	(JABATAN)
(NIP)	(NIP)

Lampiran VI

Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas Sewa Rumah bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FASILITAS

Nomor:

Pada hari ini **.....**.....tanggal **.....** bulan **.....** tahun **.....** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **.....**

NIP : **.....**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen [PerwakilanRI]

Dalam hal ini bertindak atas nama [Perwakilan RI], yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **.....**

NIP : **.....**

Jabatan : **.....**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama menerangkan sebagai berikut:

1. Telah melaksanakan pemeriksaan awal/akhir* Fasilitas yang terletak di [Alamat]

2. Setelah diadakan pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa Fasilitas dalam kondisi baik, kecuali:

a. Kondisi Fisik Fasilitas

No.	Bagian Fasilitas	Catatan
1.	Kamar tidur utama	Terdapat retakan di dekat pintu masuk
2.	(tambahkan dengan situasi yang relevan)	.....
3.	.....	.....
4.	.....	.....
dst		

b. Kondisi Fisik Barang

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Tipe/Merk Barang	Kondisi Barang	Catatan
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....	.....	.....
dst					

3. Demikian Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Perwakilan] , 2024

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(NAMA LENGKAP)	(NAMA LENGKAP)
(JABATAN(PPK))	(JABATAN (home Staff))
(NIP)	(NIP)

Lampiran VII

Format Izin Perpindahan Fasilitas Sewa Rumah bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

[Perwakilan] , 2024

Perihal : Permohonan Perpindahan Fasilitas Sewa Rumah bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri pada Perwakilan Republik Indonesia di.....

Kepada Yth.
Kepala Perwakilan RI
Di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jenjang Fungsional :
Gelar Diplomatik :

Dengan ini mengajukan permohonan perpindahan Fasilitas Sewa Rumah dari:

Alamat Rumah :

Dengan alasan pindah :

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon persetujuan atas permohonan perpindahan Fasilitas Sewa Rumah dan pengusulan Fasilitas pengganti yang baru.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(Home Staff yang mengajukan)

_____

NIP.

Lampiran VIII

FORMAT
PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN PEMBIAYAAN
PERJANJIAN ATAS SEWA RUMAH
NOMOR ...

Perjanjian Pengambilalihan Pembiayaan Perjanjian atas Sewa Rumah ini, ditandatangani pada hari ini..., tanggal ...(dibaca) bulan .... tahun ... (dibaca), oleh dan antara:

1. [Nama Lengkap], Kepala Perwakilan Republik Indonesia di [negara], yang diangkat berdasarkan [SK Pengangkatan], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [instansi asal *Home Staff*], selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. [nama lengkap], [NIP], [Golongan/Pangkat], [Jenjang]. [Atase Perdagangan] pada Perwakilan Republik Indonesia di [negara], berkedudukan di [Alamat Sewa Rumah], selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 958), Perjanjian atas Sewa Rumah yang telah disepakati sebelum Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2023 berlaku, yang tidak dapat diambil alih oleh Kepala Perwakilan, pembiayaan dilakukan oleh [instansi asal *Home Staff*] sesuai dengan Surat Kuasa dari Kuasa Pengguna Anggaran [instansi asal *Home Staff*] No.... sebagaimana terlampir. Berdasarkan Perjanjian ini, pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Pihak PERTAMA melakukan pembayaran atas Perjanjian antara (Pemilik)

dengan (*Home Staff*) (selanjutnya disebut Perjanjian *Home Staff*) terhitung tanggal ... Bulan ..... Tahun .... sampai dengan berakhirnya Perjanjian *Home Staff*.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

a. Besaran pembayaran : USD.../Valuta Setempat... Eqv.USD....**

b. Jadwal pembayaran : tanggal ... (dibaca), bulan ...

Pasal 2

Perjanjian *Home Staff* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3

Perjanjian ini berlaku dari tanggal ...(dibaca) bulan ... tahun ...(dibaca) sampai dengan tanggal ...(dibaca) bulan ... tahun ...(dibaca).

Demikian Perjanjian Pembayaran Fasilitas Sewa Rumah Ini ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(NAMA LENGKAP)	(NAMA LENGKAP)
(Kepala Perwakilan))	(JABATAN Home Staff)
(NIP)	(NIP)

SAKSI-SAKSI

SAKSI I	SAKSI II
(NAMA LENGKAP)	(NAMA LENGKAP)

(JABATAN)
(NIP)

(JABATAN)
(NIP)

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI